

PEMERINTAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJiP)
TAHUN 2021**

**DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan wewenang	2
C. Dasar Hukum	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	7
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	15
B. Hasil Pengukuran Kinerja	16
C. Analisis Capaian Kinerja	18
1. Sasaran Strategis 1	18
2. Sasaran Strategis 2	22

3. Sasaran Strategis 3	30
4. Sasaran Strategis 4	33
5. Sasaran Strategis 5	39
6. Sasaran Strategis 6	43
D. Realisasi Anggaran	46
 BAB IV PENUTUP	 52

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kerja Tahunan
3. Prestasi Disdikbud 2021

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	15
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021	16
Tabel 3.3	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1	19
Tabel 3.4	Sasaran Strategis 1 dengan Program-Program	21
Tabel 3.5	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2	22
Tabel 3.6	Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	24
Tabel 3.7	Sasaran Strategis 2 dengan Program-Program	29
Tabel 3.8	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3	30
Tabel 3.9	Sasaran Strategis 3 dengan Program-Program	32
Tabel 3.10	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4	34
Tabel 3.11	Sasaran Strategis 4 dengan Program-Program	37
Tabel 3.12	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 5	37
Tabel 3.13	Sasaran Strategis 5 dengan Program-Program	41
Tabel 3.14	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 6	43
Tabel 3.15	Sasaran Strategis 6 dengan Program-Program	44
Tabel 3.16	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021	46
Tabel 3.17	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021	47

DAFTAR GRAFIK

	Hal	
Grafik 3.1	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021	17
Grafik 3.2	Pencapaian Sasaran Strategis 1	19
Grafik 3.3	Even Keseniaan dan Kebudayaan yang diikuti	20
Grafik 3.4	Jumlah Kelompok Keseniaan dan Kebudayaan yang Aktif	20
Grafik 3.5	Pencapaian Sasaran Strategis 2	23
Grafik 3.6	Jumlah Benda Cagar Budaya yang terdata	24
Grafik 3.7	Persentase Benda/ Situs yang dilestarikan	28
Grafik 3.8	Pencapaian Sasaran Strategis 3	31
Grafik 3.9	Angka Partisipasi PAUD	31
Grafik 3.10	Pencapaian Sasaran Strategis 4	34
Grafik 3.11	Angka Partisipasi Kasar Dikdas	35
Grafik 3.12	Angka Partisipasi Murni Dikdas	36
Grafik 3.13	Angka Harapan Lama Sekolah	36
Grafik 3.14	Angka Melanjutkan	37
Grafik 3.15	Pencapaian Sasaran Strategis 5	40
Grafik 3.16	Persentase Guru Bersertifikasi	40
Grafik 3.17	Persentase Guru Berkuafikasi	41


KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2021.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, mis, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Sarilamak, 22 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd
NIP. 19621117 198207 2002

RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun kelima atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam rencana strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan menetapkan 3 tujuan, 6 sasaran strategis dan 13 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 terhadap 8 indikator kinerja atau “62 %” dengan predikat “sangat tinggi”, 1 indikator kinerja atau “8 % dengan predikat “tinggi”, 1 indikator kinerja atau 8% dengan predikat rendah dan 1 indikator atau “8 ” kinerja dengan predikat “sangat rendah”.

- a. SD dari 900.000/siswa/tahun menjadi 980.000/siswa/tahun.
 - b. SMP dari 1.100.000/siswa/tahun menjadi 1.240.000/siswa/tahun.
- Didistribusikannya Alokasi dana BOS kinerja diluncurkan pada Bulan November dan Desember 2021 untuk Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dengan alokasi sebesar
 - a. BOS Kinerja sekolah penggerak SD sebesar Rp. 70.000.000 per sekolah per tahun, sekolah menerima BOS Kinerja sebanyak 9 sekolah. BOS Kinerja sekolah prestasi sebesar Rp. 60.000.000 per sekolah per tahun. Jumlah sekolah penerima BOS Kinerja ini sebanyak 4 sekolah.
 - b. BOS kinerja sekolah penggerak SMP Rp. 100.000.000 per sekolah per tahun, jumlah sekolah penerima BOS Kinerja sebanyak 2 sekolah.

b. Solusi

- Untuk Tahun 2022 akan melakukan pergeseran APBD atau perubahan APBD jika terjadinya perubahan kebijakan secara nasional.
- Agar sekolah melakukan perubahan RKAS sesuai alokasi dana yang diterima dari pusat.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 untuk belanja sebesar 97,89 % yang terdiri dari Belanja Operasi 98,39% dan belanja modal sebesar 89,08 %. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2020 secara umum tidak terdapat permasalahan. Alokasi anggaran dan realisasi/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%) dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

1. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kegiatan urusan Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

a. Program Pengelolaan Pendidikan,

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar,

1. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, pekerjaan Pengadaan Tanah UPTD SDN 04 Talang Maua Kec. Mungka tidak jadi dilaksanakan karena tidak cukupnya waktu untuk pelaksanaan pengadaan tanah ini terkait survei lokasi dan tim penilai harga tanah dan lain-lain.
2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek, Pengadaan Pakaian Dan Drumband UPTD SDN 01 Limbanang, UPTD SDN 04 Limbanang, UPTD SDN 02 Andiang, UPTD SDN 03 Andiang Kec. Suliki, UPTD SDN 02 Banja Loweh Kec. Bukik Barisan, UPTD SDN 01 Situjuah Gadang Kec.Situjuah Limo Nagari (Drumband). Pekerjaan ini sudah dilakukan 3 kali tayang dimana tidak ada penyedia yang berminat untuk mengambil pekerjaan tersebut.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yaitu:
 - Terjadinya perubahan kebijakan nasional, dimana terjadinya peningkatan alokasi dana BOS Reguler untuk Pendidikan Dasar (SD dan SMP).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.


B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pembagian urusan pemerintahan kabupaten bidang Pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 3).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2021. Rencana strategis ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam rencana strategis tersebut yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja (Renja) yang dibuat setiap tahunnya. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021.

Adapun visi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASAN IMAN DAN TAQWA.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah berbasis perjuangan.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu misi ke satu (1) yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya dan misi ke tiga (3) yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Misi 1 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya dengan tujuan pengembangan dan pelestarian budaya, seni tradisional, dan situs cagar budaya, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional.
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.

2. Misi 3 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan terwujudnya pemenuhan hak terhadap pelayanan Pendidikan yang berkualitas di semua jenjang Pendidikan dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan akses dan pelayanan PAUD yang berkualitas
 - b. Meningkatkan layanan Pendidikan dasar yang berkualitas
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
 - d. Meningkatkan layanan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat

Program-program Pendidikan yang akan mendukung misi ke satu (1) dan misi ke tiga (3) yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Pengembangan Nilai Budaya
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Pengembangan Adat dan Budaya	Persentase Peningkatan Pengembangan adat dan budaya	1. Meningkatkan kualitas kesenian dan Kebudayaan daerah	Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti	4	5	5	5	6
				Jumlah Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang aktif	70	72	74	75	75

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2. Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Benda Cagar Budaya yang Terdata	70	72	74	75	75
				Persentase Benda / Situs yang dilestarikan	60	72	74	75	75
				Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan	55%	65%	75%	85%	95%
2.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1.Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Paud dan Non Formal	Angka Partisipasi PAUD	70	72	74	75	75
				Angka Melek Huruf	95	95.08	-	-	-
			2.Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar Dikdas	98	98.05	98.12	98.25	98.75
				Angka Partisipasi Murni Dikdas	95	95.05	95.12	95.25	95.50
				Angka Harapan Lama Sekolah	8	8.2	8.15	8.25	8.50
				Jumlah Lembaga Pendidikan yang Terakreditasi A	39	44	79	94	111
				Rangking - rangking rata - rata nilai UN	9	8	7	6	5
				Angka Melanjutkan	70	75	80	85	90
			3.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Persentase Guru Yang Bersertifikasi	85	85	85.12	85.25	85.75
				Persentase Guru Yang Berkualifikasi	88	89	89.25	89.75	90
3.	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Indeks RB	-	-	-	B	B

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Meningkatkan Pengembangan Adat dan Budaya.
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran dan pengelolaan asset.

Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas kesenian dan Kebudayaan daerah.
2. Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya.
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Paud dan Non Formal.
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan.
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator Sasaran yang menjadi Iku Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Jumlah Ranging Rata-rata Ujian Nasional.
2. Jumlah Lembaga Pendidikan Terakreditasi A.
3. Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan.

Indikator sasaran yang menjadi IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah:

1. Jumlah Event Kesenian dan Kebudayaan yang diikuti.
2. Jumlah Kelompok Seni dan Kebudayaan yang aktif.
3. Jumlah Benda Cagar Budaya yang Terdata.
4. Persentase Benda / situs yang dilestarikan.
5. Angka Partisipasi Paud.
6. Angka Melek Huruf.
7. Angka Partisipasi Kasar Dikdas.

8. Angka Partisipasi Murni Dikdas.
9. Angka Harapan Lama sekolah.
10. Angka Melanjutkan.
11. Persentase Guru yang Bersertifikasi.
12. Persentase Guru yang Berkualifikasi.
13. Nilai Indeks RB.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan /kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lima Puluh Kota Tahun 2021.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar	1.	Angka Partisipasi Kasar Dikdas	%	98,75
		2.	Angka Partisipasi Murni Dikdas	%	95,50
		3.	Rangking rata - rata Nilai Ujian Nasional	Peringkat	5
2.	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	4.	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	95
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.	Nilai Indeks RB	Peringkat	B

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	404.085.125.723	
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	88.836.442.569	
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	597.875.500	
4.	Program Pembinaan Sejarah	Rp	84.999.900	
5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	117.974.600	
6.	Program Pengelolaan Permeseuman	Rp	13.972.600	
	Jumlah Anggaran	Rp	494.149.376.892	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA


Pengukuran target kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dimana terdapat 6 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja. Untuk lebih jelasnya realisasi dan persentase capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan kualitas kesenian dan Kebudayaan daerah.	1. Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti	6	1	17 %	Sangat Rendah
		2. Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif	75	284	379 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan pelestarian cagar budaya	3. Jumlah benda cagar budaya yang terdata	75	110	147 %	Sangat Tinggi
		4. Persentase benda/situs yang dilestarikan	75	64	86 %	Tinggi
3.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan PAUD dan Non Formal	5. Angka Partisipasi PAUD	75	49,43	66 %	Sedang
		6. Angka Melek Huruf	-	-	-	-
4.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar	7. Angka Partisipasi Kasar Dikdas	98,75	95,77	97 %	Sangat Tinggi
		8. Angka Partisipasi Murni Dikdas	95,50	90,15	95 %	Sangat Tinggi
		9. Angka Harapan Lama Sekolah	8.25	13,29	161 %	Sangat Tinggi
		10. Angka Melanjutkan	85	100	118 %	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pendidikan	11. Persentase guru yang bersertifikasi	85,75	55	65 %	Rendah
		12. Persentase guru yang berkualifikasi	90	81,23	91 %	Sangat Tinggi

6.	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.	Nilai Indeks RB	B	B	100 %	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator 6 Sasaran Strategis 13 Indikator Kinerja							

Grafik 3.1



Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 terhadap 8 indikator kinerja atau “62 %” dengan predikat “sangat tinggi”, 1 indikator kinerja atau “8 %” dengan predikat “tinggi”, 1 indikator kinerja atau 8% dengan predikat rendah dan 1 indikator atau “8 ” kinerja dengan predikat “sangat rendah”.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Analisis dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Kerja Tahun 2021. Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 disajikan per sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Keseniaan dan Kebudayaan Daerah



Sasaran strategis 1 yaitu meningkatkan kualitas kesenian dan kebudayaan daerah dengan indikator kinerja:


- a. Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti.
- b. Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada table dan gambar berikut berikut:

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti	5	5	1	20	6	1	17
2.	Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif	72	75	284	378,66	75	284	379
Rata - rata capaian					199,33 %			198 %

Grafik 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis 1



Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti.

Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti pada Tahun 2021 sebanyak 1 event yaitu:

1. Festival randai Tk. Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 3.3
Even Kesenian dan Kebudayaan yang diikuti Tahun 2021



2. Indikator kinerja 2 : jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif.

Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada Tahun 2021 yaitu 284 kelompok kesenian.

Keberhasilan indikator kinerja disebabkan sudah banyaknya kelompok masyarakat yang diberikan pelatihan dan bantuan melalui bantuan hibah barang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Solusi yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan yaitu mempromosikan sanggar seni dan budaya jika ada

GRAFIK 3.4
JUMLAH KELOMPOK KESENIAN DAN KEBUDAYAAN YANG AKTIF



penampilan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Pendataan kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif ini dilakukan dengan pencacahan terhadap seluruh kelompok kesenian dan kebudayaan yang ada pada masing-masing kecamatan.

Tabel 3.4

Sasaran Strategis 1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengembangan Kebudayaan	597.875.500	562.199.000	35.676.500	94,03
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.396.100	289.199.000	1.197.100	99,64
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	22.338.700	22.323.600	99,93	99,93
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	268.057.400	267.026.600	99,62	99,61
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.585.400	71.181.100	30.403.300	70,07
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	55.410.000	35.887.000	19.523.000	64,76
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	46.175.400	35.294.100	10.881.300	76,43
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	205.894.000	201.667.700	4.226.300	97,94
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	28.894.000	28.526.700	367.300	98,72
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	177.000.000	173.141.000	3.859.000	97,81

Program Pengembangan Keseniaan Tradisional	412.989.000	406.716.600	6.272.400	98,48
Kegiatan Pengembangan Keseniaan Tradisional	412.989.000	406.716.600	59.623.400	98,48
	1.010.864.500	989.915.600	20.948.900	97,92

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 989.915.600,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.010.864.500,00 atau 97,92%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 198% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya

Sasaran strategis 2 yaitu meningkatkan pelestarian cagar budaya dengan indikator kinerja terdiri:

- Jumlah benda cagar budaya yang terdata.
- Persentase benda / situs yang dilestarikan

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %

1.	Jumlah benda cagar budaya yang terdata	72	75	110	148,64	75	110	147 %
2.	Persentase benda / situs yang dilestarikan	72	75	75	100 %	75	64	86 %
Rata - rata capaian					124,33			116,5

Grafik 3.5
Pencapaian Strategis 2




Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : jumlah benda cagar budaya yang terdata

Indikator kinerja 1: jumlah benda cagar budaya yang terdata pada Tahun 2021 yaitu 110 Benda Cagar Budaya. Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh program pelestarian Benda Cagar Budaya/Situs, hal ini dipengaruhi dengan telah dilaksanakannya pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan.

Grafik 3.6
Jumlah benda cagar budaya yang terdata



Tabel 3.6
Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
1.	Menhir Ronah I	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
2.	Menhir Ronah II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
3.	Menhir Ronah III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
4.	Menhir Padang Ilalang (Bukit Domo I)	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
5.	Menhir Bukit Domo II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
6.	Menhir Bukit Domo III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
7.	Menhir Kayu Kaciak	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
8.	Menhir Kampung I	Jorong Koto Gadang Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
9.	Menhir Kampung II	Jorong Koto Gadang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan
10.	Megalit Ampang Gadang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
11.	Bakal Menhir Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
12.	Menhir Balai Batu (Koto Gadang)	Jorong Koto Gadang, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
13.	Menhir Bawah Parit	Jorong Koto Tinggi, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan

14.	Rumah PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
15.	Tugu PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
16.	Menhir Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
17.	Batu Talempong	Jorong Talang Anau, Nagari Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh
18.	Menhir Guguak Nunang	Jorong Guguak Nunang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
19.	Menhir Balubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
20.	Menhir Sungai Talang I	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
21.	Megalit Sungai Talang II	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
22.	Megalit Sungai Talang III	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
23.	Megalit Lumpang Batu Sungai Talang	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
24.	Megalit Siti (Bukit Parasi)	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
25.	Menhir Subarang	Jorong Subarang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
26.	Lumpang Batu Belubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, kec. Guguak
27.	Megalit Bukit Tinjauan	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak
28.	Menhir Tanah Sirah	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
29.	Menhir Tiakar	Jorong Tiakar Nagari VIII Koto Kec. Guguak
30.	Menhir Kuranji	Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII, Kec. Guguak
31.	Megalit Balai Talang	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Kec. Guguak
32.	Menhir Balai Adat Guguak	Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
33.	Megalit Pincuran Betung	Jorong Pincuran Betung, Nagari VIII Koto Kecamatan Guguak
34.	Rumah dan Tugu PDRI Padang Japang	Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
35.	Megalit Padang Japang	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
36.	Menhir Simpang Bakir I	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
37.	Menhir Simpang Bakir II	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
38.	Menhir Talago	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Talago Kec. Guguak
39.	Menhir Tanjung.Jati I	Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
40.	Menhir Tanjung.Jati II	Jorong Tanjung Jati II, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
41.	Megalit Koto Kociak	Jorong Koto Kaciak Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
42.	Menhir Kubang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak

43.	Menhir Kubang II	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
44.	Menhir Limbanang I	Jorong Manang Baruah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
45.	Megalit Limbanang II	Jorong Limbanang Bawah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
46.	Megalit Limbanang III	Limbanang Kec. Suliki
47.	Menhir Anding	Jorong Padang Bungo, Nagari Anding Kec. Suliki
48.	Lesung Batu Anding	Jorong Andiand Mudiak, Nagari Anding Kec. Suliki
49.	Kawasan Gua Prasejarah	Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
50.	Situs Gua Prasejarah Balik Bukit	Jorong Baliak Bukit, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
51.	Kubang Tinggi I	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
52.	Kubang Tinggi II	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
53.	Makam Keturunan Raja Kamboja	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
54.	Batu Basurek Tanjung Bungo/Buaya	Koto Lamo Kec. Kapur IX
55.	Medan Nan Bapaneh Koto Rajo	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
56.	Rumah Gadang Dt.Perpatiah	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
57.	Rumah Gadang Ukiran Cino	Jorong Batu Nan Limo, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
58.	Mesjid Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang VII Koto Talago Kec. Guguak
59.	Makam Syeikh Batu Hampar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
60.	Menara Pesantren Al-Manar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
61.	Menhir Lareh Kuniang	Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
62.	Kawasan Pemukiman Tradisional Rumah Gadang Gunuang Omeh	Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
63.	Stasiun Piladang	Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kec. Akabiluru
64.	Stasiun Simalanggang	Koto Tengah, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
65.	Stasiun Danguang-danguang	Jorong Danguang-Danguang, Nagari VIII Koto Kec. Guguak
66.	Stasiun Limbanang	Jorong Limbanang, Nagari Limbanang Kec. Suliki
67.	Megalit Tanjung Beringin	Tanjung Beringin Kec. Harau
68.	Megalit Koto Kecil I	Koto Kaciak Kec. Guguak
69.	Megalit Koto Kecil II	Koto Kaciak Kec. Guguak
70.	Lasuang Batu Kubang Tinggi	Jr. Gurun, Nag. Gurun, Kec. Harau
71.	Menhir Batu Mejan	Jr. Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan


72.	Menhir Tobiang Tinggi	Jr. Tobiang Tinggi Nag. Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
73.	Batu Manggigia	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
74.	Balai Adat Gontiang Nan Indak Putuih	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
75.	Menhir Tanah Longiah	Jr. Tanah Longiah, Nag. Sungai Rimbang, Kec. Suliki
76.	Lasuang Batu Kuciang	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
77.	Batu Nobat Taeh Baruah	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
78.	Batu Nan Limo	Jr. Batu Nan Limo, Nag. Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh
79.	Lasuang Baukia	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
80.	Batu Bajari	Jr. Ambacang, Nag. Pauah Sangik Kec. Akabiluru
81.	Rumah Gadang Gonjong Anam Angku Domang	Jr. Aia Randah Nag. Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban
82.	Batu Sandaran Balai Gobah	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
83.	Tabuah Gadang	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
84.	Rumah Markas AURI / Pemancar Radio PDRI	Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
85.	Rumah Singgah Amir (Wakil Kepala Studio AURI PDRI)	Jorong Sei Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
86.	Rumah Tinggal Yasin dan Keluarga Saat PDRI	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
87.	Rumah Tan Malaka	Jorong Kampung Patai, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh
88.	Tempat Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
89.	Tutup Wadah Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
90.	Mesjid Godang Lamo	Jorong Sialang Atas, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX
91.	Makam Syeikh Sulaiman Zuhdi	Jorong Balai Tengah, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX
92.	Lokasi Gua Lidah Ajer	Kawasan Perbukitan Kojai Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari
93.	Menhir Batu Giriang-Giriang	Nagari Sariak Loweh Kecamatan Akabiluru
94.	Rumah Godang Ukiran Cina	Jorong Koto Tanggah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
95.	Megalid Pangkalan	Jorong Pasa Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru
96.	Menara Mesjid Kubang	Jorong Kubang Nagari Kubang Kec. Guguak
97.	Makam Haji Piobang	Jorong Gando, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh
98.	Surau Tuo Taram	Jorong Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau

99.	Megalit Tanjung Mesjid	Koto Gadang Mahat Kec. Bukik Barisan
100.	Megalit Tanjung Beringin	Kubang Tinggi Kec. Harau
101.	Menhir Batu Nan Limo	Jorong Koto Tengah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
102.	Tugu PDRI Halaban	Halaban Kec, Lareh Sago Halaban
103.	Batu Basurek Koto Lamo	Jorong Tanjung Bungo, Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX
104.	Menhir Balai Koto Tengah I	Jorong Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
105.	Menhir Balai Koto Tengah II	Jorong Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
106.	Menhir Balai Koto Tengah III	Jorong Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
107.	Batu Sandaran Niniak	Jorong Kampuang Dalam Nagari Limbangan Kec. Suliki
108.	Tombak Syekh Tuo Taram	Jorong Cubadak, Nagari Taram Kec. Harau
109.	Megalit Ekor Parit	Jorong Ekor Parit Nagari Limbang Kecamatan Suliki
110.	Mesjid Usuludin Batu Bulan	Jorong Batu Bulan, Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka

2. Indikator Kinerja 2 : Persentase Benda / Situs Yang Dilestarikan

Indikator kinerja 2: *persentase benda / situs yang dilestarikan* pada Tahun 2021 yaitu 64 % dari 150 buah situs cagar yang diperkirakan tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

GRAFIK 3.7
PERSENTASE BENDA / SITUS YANG DILESTARIKAN



Tabel 3.7

Sasaran Strategis 2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	117.974.600	112.746.300	5.228.300	95,57
Kegiatan: Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	53.097.100	48.250.500	4.846.600	90,87
Sub Kegiatan: Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	5.113.900	5.113.900		100
Sub Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya	47.983.200	43.136.600	4.845.600	89,90
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	64.877.500	64.495.800	381.700	99,41
Sub Kegiatan: Perlindungan Cagar Budaya	3.656.900	3.656.900		100
Sub Kegiatan: Pemanfaatan Cagar Budaya	61.220.600	60.838.900	381.700	99,38
Program Pengelolaan Permuseuman	13.972.600	12.678.600	1.294.000	90,80
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.972.600	12.687.600	1.285.00	90,80
Total	131.947.200	125.424.900	6.522.300	95,05

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran² tersebut di atas adalah sebesar Rp. 125.424.900,00 dari anggaran sebesar Rp. 131.947.200,00 atau 95,05,16%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 116,5% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategi 3

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan PAUD dan Non Formal

Sasaran strategis 3 yaitu meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan PAUD dan Non Formal dengan indikator kinerja terdiri:


- a. Angka Partisipasi PAUD.
- b. Angka Melek Huruf.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Angka Partisipasi PAUD	72	75	50,96	67,94	75	49,43	66
2.	Angka Melek Huruf	95,08	-	-	-			
Rata - rata capaian					67,94			66

Grafik 3.8
Pencapaian Strategi 3



Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1: Angka Partisipasi PAUD

Angka Partisipasi PAUD Tahun 2021 yaitu 49,43 %. Angka Partisipasi PAUD adalah jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang bersekolah dijenjang Pendidikan Anak Usia Dini dibagi dengan jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun. Jika dibandingkan dari target yang ditetapkan dimana Angka Partisipasi PAUD ini belum mencapai target yang ditetapkan. Belum tercapainya target ini dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dimana masih ada daerah-daerah jauh dari sekolah tidak bisa mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan di daerah perbatasan sulit mencari guru untuk mengajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini juga dipengaruhi oleh terdapatnya anak usia pra sekolah yang melanjutkan



pendidikan di bawah Kementerian Agama Islam (RA) dan terdapat ada yang melanjutkan pendidikan di Luar Kabupaten Lima Puluh Kota terutama yang berdekatan dengan Kota Payakumbuh, belum tercapainya program pemerintah tentang satu PAUD satu jorong.

$$\begin{aligned} \text{Angka Partisipasi PAUD} &= \frac{\text{Jumlah peserta didik berusia 5 – 6 Tahun yang bersekolah dijenjang PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun}} \times 100 \% \\ &= \frac{6.052}{12.243} \\ &= 49,43 \% \end{aligned}$$

2. Indikator Kinerja 2 : Angka Melek Huruf

Angka melek huruf untuk Tahun 2021 tidak menjadi indikator kinerja, berdasarkan hasil evaluasi Menpan Tahun 2019 dimana angka melek huruf tidak lagi menjadi indikator kinerja.

Tabel 3.9

Sasaran Strategis 3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan				
Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD)	6.340.333.500	6.006.839.270	333.494.230	94,74
Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	535.699.900	533.990.496	1.709.404	99,68
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	511.405.700	506.580.316	4.825.384	99,06
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	50.000.000	49.881.358	118.642	99,76

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Prakti dan Peraga Siswa PAUD	429.635.000	423.232.700	6.402.300	98,51
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50,698.200	7.624.700	43.073.500	15,04
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	49.894.700	10.829.700	39.065.000	21,71
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.713.000.000	4.474.700.000	238.300.000	15,04
Total	6.340.333.500	6.006.839.270	333.494.230	94,74

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.6.006.839.270,00 dari anggaran sebesar Rp. 6.340.333.500,00 atau 94,74%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 66% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar

Sasaran strategis 4 yaitu meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja terdiri:


- a. Angka Partisipasi Kasar Dikdas.
- b. Angka Partisipasi Murni Dikdas.
- c. Angka Harapan Lama Sekolah.
- d. Angka Melanjutkan.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Angka Partisipasi Kasar Dikdas	98,05	98,25	78,80	80,20	95,77	95,77	97 %
2.	Angka Partisipasi Murni Dikdas	95,05	95,25	67,66	71,03	90,15	90,15	95 %
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	8.2	8.25	8.25	100	8.25	13,29	100 %
4.	Angka Melanjutkan	70	85	103,69	121,98	85	100	118 %
Rata - rata Capaian					93,30			102,5

Grafik 3.10
Pencapaian Strategi 4



Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 yaitu Angka Partisipasi Dikdas


Angka Partisipasi Kasar Dikdas Tahun 2021 yaitu 95,77%. Angka Partisipasi Kasar Dikdas adalah jumlah peserta didik seluruhnya jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-15 Tahun.

Partisipasi penduduk berumur 7 - 15 untuk memperoleh pendidikan masih kurang. Belum mencapainya target ini dipengaruhi:

- Terdapatnya anak yang melanjutkan pendidikan dasar ke luar Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adanya anak yang sekolah di bawah Kementerian Agama.

Grafik 3.11
Angka Partisipasi Kasar Dikdas




2. Indikator Kinerja 2 : Angka Partisipasi Murni Dikdas

Angka Partisipasi Murni Dikdas Tahun 2021 yaitu 90,15 %. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan belum mencapai target yang ditetapkan.

Partisipasi Penduduk berumur 7 – 15 Tahun untuk memperoleh pendidikan masih kurang. Belum tercapainya target ini dipengaruhi:

- Terdapatnya anak yang melanjutkan pendidikan dasar ke luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Adanya anak yang sekolah di bawah Kementerian Agama.


Grafik 3.12
Angka Partisipasi Murni Dikdas



3. Indikator Kinerja 3 : Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 yaitu 13.29. Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang tertuang dalam Ringkasan Eksekutif Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota 2021. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, BOS, kegiatan Pelaksanaan Paket A setara SD dan Penyelenggaraan Paket B setara SMP, kegiatan peningkatan akreditasi sekolah, sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

Grafik 3.13
Angka Harapan Lama Sekolah



4. Indikator kinerja 4: Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan Tahun 2021 yaitu 100 %. Angka melanjutkan ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021. Tercapainya target angka melanjutkan ini disebabkan:

- Sudah timbulnya kesadaran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melanjutkan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 3.14
Angka Melanjutkan



Tabel 3.11


Sasaran Strategis 4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan				
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	57.225.794.719	54.606.077.327	2.619.717.392	95,42
Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	793.116.500	491.690.328	301.426.172	99,33
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah / TU	1.425.600.000	1.421.573.901	4.026.099	99,72
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.395.690.050	2.381.466.276	14.223.774	99,41
Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.876.474.000	1.871.218.960	5.255.040	99,72
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.709.157.250	3.674.052.922	35.104.328	99,05
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.044.110.500	1.040.572.750	3.537.750	99,66
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	733.137.700	730.955.600	2.182.100	99,70

Prasarana dan Utilitas Sekolah				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	256.940.000	254.532.600	2.407.000	99,06
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung	153.940.000	151.502.009	2.437.991	98,42
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	1.060.150.000	878.748.000	181.402.000	82,89
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	191.733.400	190.320.000	1.413.400	99,26
Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	30.000.000	30.000.000		100
Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	132.352.420	128.324.300	4.028.120	96,96
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.390.147.899	40.449.126.681	2.941.021.218	93,22
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.245.000	33.245.000		100
Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	21.677.777.450	19.644.788.477	2.032.988.978	90,62
Sub Kegiatan Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	170.290.000	169.361.600	928.400	99,45
Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir	753.012.400	750.428.100	3.512.700	99,66
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	727.593.100	633.946.877	93.646.223	87,13
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	291.461.000	252.638.881	38.822.119	86,68
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	663.646.000	574.586.167	89.059.119	86,58
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	421.495.000	406.392.000	15.103.000	96,42
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	100.933.700	99.841.900	1.091.800	98,89
Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	20.000.200	20.000.200		100
Sub Kegiatan Pembinaan, Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	158.068.300	154.245.000	3.823.300	97,58
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	18.612.738.750	16.537.885.252	2.074.853.498	88,85
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	45.462.500	4.537.500	90,93

Total	78.903.572.169	74.250.865.804	4.649.706.365	94,10
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 74.250.865.804,00 dari anggaran sebesar Rp. 78.903.572.169 atau 94,10%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,74% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 5
Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia

Sasaran strategis 5 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan dengan indikator kinerja terdiri:


- a. Persentase guru yang bersertifikasi.
- b. Persentase guru yang berkualifikasi.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Persentase guru yang bersertifikasi	85	85,25	65,46	76,78	85,75	55	65 %
2.	Persentase guru yang berkualifikasi	89	89,75	86,43	96,30	90	81,23	91 %
Rata - rata capaian					86,54			78


Grafik 3.15
Pencapaian Strategi 5



Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 5 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : Persentase Guru Yang Bersertifikasi

Persentase guru yang bersertifikasi Tahun 2021 yaitu 55%. Persentase guru yang bersertifikasi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan:




2. Indikator Kinerja 2 : Persentase Guru Yang Berkualifikasi

Persentase guru yang berkualifikasi Tahun 2021 yaitu 81,23 %. Persentase guru yang berkualifikasi adalah jumlah guru yang memiliki kualifikasi > DIV/S1 dibandingkan dengan jumlah guru keseluruhan. Persentase guru yang berkualifikasi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target ini disebabkan:

- Diantara guru honor yang berada di kec. Sangat jauh belum berkualifikasi > DIV/S1 dan masih berstatus kuliah.
- Sebagian guru yang sedang meningkatkan kualifikasi akademiknya belum selesai menuntaskan pendidikan.

Grafik 3.17



Tabel 3.13

Sasaran Strategis 5 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan				
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	445.378.700	421.511.900	23.866.900	94,64
Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	378.727.000	355.478.200	23.248.800	93,86
Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	66.651.700	66.033.700	618.000	99,07
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	156.450.000	145.523.800	10.926.200	93,01
Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga	81.273.000	73.540.800	7.732.200	90,49

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	75.177.000	71.983.000	3.194.000	95,75
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	6.039.400	1.775.400	4.264.000	29,42
Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	6.039.400	1.775.400	4.264.000	29,42
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	15.145.000	11.645.000	3.500.000	76,89
Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/ Kesetaraan	15.145.000	11.645.000	3.500.000	76,89
Total	623.013.000	569.976.100	53.036.900	91,48

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 5 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 569.976.100,00 dari anggaran sebesar Rp. 623.013.000,00 atau 91,46%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 78% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 6
Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran strategis 6 yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja terdiri:

a. Nilai Indeks RB.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Nilai Indeks RB	CC	B	B	100 %	B	B	100 %
Rata - rata capaian					100 %			100 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 6 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : Nilai Indeks RB

Indikator kinerja 1: *nilai indeks RB* pada Tahun 2021 yaitu B. Pada Tahun 2021 rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revisi terhadap dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021. Untuk mencapai hal tersebut dimana telah dilakukan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah ini dilakukan melalui pembahasan insentif mengenai arah organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan seluruh pimpinan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sejalan dengan itu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Langkah penyesuaian IKU dilakukan melalui revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka menjamin penerapan nilai AKIP yang semakin baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2021 memperoleh "Kategori B".

Rincian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Nilai (%)	Keterangan
A	Perencanaan Kinerja	85,38	Memuaskan
B	Pengukuran Kinerja	60	Cukup
C	Pelaporan Kinerja	69,46	Baik
D	Evaluasi Internal	52,85	Cukup
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	68,16	Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Tabel 3.15

Sasaran Strategis 6 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan Perencanaan, Penanggaran dan	545.858.000	538.640.800	7.217.200	98,31

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.171.400	204.975.400	196.000	99,90
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.528.700	28.528.700		100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.078.700	28.078.700		100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.078.700	24.810.500	3.268.200	88,36
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	28.078.700	28.078.700		100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	188.081.000	182.539.000	5.542.000	97,05
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.840.800	39.629.800	211.000	99,47
Total	545.858.000	538.640.800	7.217.200	98,31

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 6 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 538.640.800,00 dari anggaran sebesar Rp. 545.858.000,00 atau 98,31%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan 2 urusan wajib yaitu urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2021 urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 8 program, 20 kegiatan dan 84 sub kegiatan. Total alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran		Realisasi	Persentase	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Keuangan	Fisik
1	Belanja	493.470.318.773	494.149.376.892	483.734.823.529	97,89	99,92
2	Belanja Operasi	464.31.734.912	467.819.073.023	460.280.300.895	98,39	94,67
3	Belanja Modal	29.156.583.861	26.330.303.869	23.454.522.634	89,08	5,25

Untuk lebih jelasnya alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2021

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.921.971.669	404.085.125.723	399.971.437.968	98,98
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	410.644.490.039	399.571.827.043	395.594.863.607	99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	410.579.490.039	399.284.305.437	395.594.530.607	99,07
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	15.000.000	14.858.000	99,05
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	15.000.000	14.827.000	98,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	14.974.000	99,82
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	9.678.000	96,78
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	9.996.000	99,96
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	883.736.000	891.416.000	889.406.000	99,77
Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	883.736.000	891.416.000	889.406.000	99,77
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147.393.000	230.885.000	228.045.000	98,76
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147.393.000	230.885.000	228.045.000	98,76
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.646.600	300.920.000	300.553.022	99,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.911.800	8.911.800	8.911.800	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.266.800	95.974.200	95.909.000	99,93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.468.000	196.034.000	195.732.222	99,84
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.138.145.030	2.316.238.680	2.220.309.539	95,85
Penyediaan jasa surat menyurat	5.700.000	5.000.000	5.000.000	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	201.200.000	152.200.000	98.971.569	65,02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.288.530	132.275.930	129.757.720	98,09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.842.956.500	2.026.762.750	1.986.580.250	98,01
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	545.858.000	536.640.800	98,31
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	148.276.400	205.171.400	204.975.400	99,90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.344.700	28.528.700	28.528.700	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	25.344.700	28.078.700	28.078.700	100

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.344.700	28.079.700	24.810.500	88,35
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.344.700	28.078.700	28.078.700	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000	188.081.000	182.539.000	97,05
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.344.800	39.840.800	39.629.800	99,47
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.561.000	227.981.000	201.620.000	88,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.013.000	160.256.000	134.480.000	83,91
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.548.000	67.725.000	67.140.000	99,13
Program Pengelolaan Pendidikan	76.054.153.504	88.836.442.569	82.575.774.129	92,95
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.625.125.120	57.671.173.419	54.148.844.227	93,89
Penambahan Ruang Kelas Baru	595.000.000	793.116.500	491.690.328	61,99
Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	1.428.300.000	1.425.600.00	1.421.573.901	99,71
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.468.175.000	2.395.690.050	2.381.466.276	99,40
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.900.000.000	1.876.474.000	1.871.218.960	99,71
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.260.085.500	3.709.157.250	3.674.052.922	99,05
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.065.000.000	1.044.110.500	1.040.572.750	99,66
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	638.810.500	733.137.700	730.955.600	99,70
Pengadaan Mebel Sekolah	449.400.000	256.940.000	254.532.600	99,06
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	53.940.000	153.940.000	151.502.009	98,41
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.004.200.000	1.060.150.000	878.748.000	82,88
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	383.150.200	191.733.400	190.323.000	99,26
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	211.592.220	132.352.420	128.324.300	96,95
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	153.525.000	378.727.000	355.478.200	93,86
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50.001.700	66.651.700	66.033.700	99,07
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.900.000.000	43.390.147.899	40.449.126.681	93,22
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.245.000	33.245.000	33.245.000	100
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.060.880.001	22.125.688.450	19.790.285.277	89,44
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	171.190.000	170.290.000	169.361.600	99,45
Pembangunan Fasilitas Parkir	669.465.700	753.012.400	750.428.100	99,65

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	733.858.000	727.593.100	633.946.877	87,12
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	292.886.000	291.461.000	252.638.881	86,68
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	665.371.000	663.646.000	574.586.167	86,58
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	415.000.000	421.495.000	406.392.000	96,41
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	133.624.900	100.933.700	99.814.900	98,89
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.000.000	20.000.200	20.000.200	100
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	88.678.400	158.068.300	154.245.000	97,58
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	75.006.000	81.273.000	73.540.800	90,48
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	74.999.800	75.177.000	71.983.000	95,75
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.670.800.001	18.612.738.750	16.537.885.252	88,85
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	50.000.000	45.462.500	91,12
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.460.073.183	6.346.368.900	6.009.614.670	94,69
Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	466.229.900	535.699.900	533.990.496	99,68
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	512.385.683	511.405.700	506.580.316	99,05
Pemeliharaan Rutin Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	50.000.000	50.000.000	49.881.358	99,76
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	552.049.000	429.635.000	423.232.700	98,50
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	81.148.600	50.698.200	7.624.700	15,05
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.260.000	6.035.400	1.775.400	29,41
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	75.000.000	49.894.700	10.829.700	21,70
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.713.000.000	4.713.000.000	4.475.700.000	94,96
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	2.908.075.200	2.693.211.800	2.655.591.987	98,60
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung / Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	214.984.000	218.634.000	210.182.967	96,13
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan	134.288.800	109.251.100	99.167.120	90,76
Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	310.625.800	166.141.800	158.986.900	95,69
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	25.779.900	13.074.900	7.805.000	59,69
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	27.736.900	15.145.000	11.645.000	76,89

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	49.659.800	25.965.000	22.805.000	87,82
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan	2.145.000.000	2.145.000.000	2.145.000.000	100
Program Pengembangan Kebudayaan	1.257.570.300	597.875.500	562.199.000	94,03
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	311.960.400	290.396.100	289.199.000	99,58
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	42.860.400	22.338.700	22.323.600	99,93
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	269.100.000	268.057.400	267.026.600	99,61
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	458.610.000	101.585.400	71.181.100	70,07
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	322.700.000	55.410.000	35.887.000	64,76
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	135.910.000	46.175.400	35.294.100	76,43
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	486.999.900	205.894.000	201.667.700	97,94
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	136.999.900	28.894.000	28.526.700	98,72
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	350.000.000	177.000.000	173.141.000	97,81
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	466.340.000	412.986.000	406.716.600	98,48
Kegiatan Pengembangan Kesenian Tradisional	466.340.000	412.986.000	406.716.600	98,48
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	466.340.000	412.986.000	406.716.600	98,48
Program Pembinaan Sejarah	85.000.000	84.999.900	84.999.900	100
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	84.999.900	84.999.900	100
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	85.000.000	84.999.900	84.999.900	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	190.704.000	117.974.600	112.746.300	95,56

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Persentase
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.704.000	53.097.100	48.250.500	90,87
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	28.200.000	5.113.900	5.113.900	100
Penetapan Cagar Budaya	62.504.000	47.983.200	43.136.600	89,89
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkatan Kabupaten/Kota	100.000.000	64.877.500	64.495.800	99,41
Perlindungan Cagar Budaya	25.000.000	3.656.900	3.656.900	100
Pemanfaatan Cagar Budaya	75.000.000	61.220.600	60.838.900	99,37
Program Pengelolaan Permeseuman	25.000.000	13.972.600	12.687.600	90,80
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	13.972.600	12.687.600	90,80
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	25.000.000	13.972.600	12.687.600	90,80

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah terhadap capaian kinerja sebanyak 6 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja pada Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Pengukuran ini berpedoman pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dimana terdapat 6 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja, maka capaian indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis: meningkatkan kualitas kesenian dan kebudayaan dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti pada Tahun 2021 target 6, realiasi 1, persentase capaian 17 % dengan predikat sangat rendah.
 - b. Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada Tahun 2021 target 75, realisasi 284, persentase capaian 379% dengan predikat sangat tinggi.
2. Sasaran strategis: Meningkatkan pelestarian cagar budaya dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah benda cagar budaya yang terdata target Tahun 2021 sebesar 75, realisasi 110, persentase capaian 147 % dengan predikat sangat tinggi.

- b. Persentase benda / situs yang dilestarikan target Tahun 2021 sebesar 75 %, realisasi sebesar 64 %, persentase capaian 86 % dengan predikat tinggi.
3. Sasaran strategis: Meningkatkan Akses dan kualitas Pendidikan PAUD dan Non Formal dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Angka Partisipasi PAUD target Tahun 2021 target 75 %, realisasi 49,43 %, dengan predikat sedang.
 - b. Angka Melek Huruf Tahun 2021 tidak menjadi indikator kinerja berdasarkan hasil evaluasi dari Menpan Tahun 2019.
4. Sasaran strategis: Meningkatkan Akses dan kualitas Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Angka Partisipasi Kasar Dikdas target Tahun 2021 sebesar 98,75 %, realiasi sebesar 95,77 %, persentase capaian 97 % dengan predikat sangat tinggi.
 - b. Angka Partisipasi Murni Dikdas target Tahun 2021 sebesar 95,50 %, realisasi sebesar 90,15 %, persentase capaian 95 % dengan predikat sangat Tinggi.
 - c. Angka Harapan Lama Sekolah target Tahun 2021 sebesar 8,25, realisasi sebesar 13,29 %, persentase capaian 118 % dengan predikat sangat tinggi.
 - d. Angka Melanjutkan target Tahun 2021 sebesar 85 realisasi 100 %, persentase capaian 118 % dengan predikat sangat tinggi.
5. Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase guru yang bersertifikasi target Tahun 2021 sebesar 85,75 %, realisasi sebesar 55 %, persentase capaian 65 % dengan predikat rendah.
 - b. Persentase guru yang berkualifikasi target Tahun 2021 sebesar 90 %, realisasi sebesar 81,23 %, persentase capaian 91 % dengan predikat sangat tinggi.

6. Sasaran strategis: Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai Indeks RB target Tahun 2021 B, realisasi B, persentase capaian 100 % dengan predikat sangat tinggi.

Sarilamak, 22 Februari 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

INDRAWATI, S.Pd
NIP. 19621117 198207 2 002

PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2021

MTRAAA1743

NO : 018/PPN/SMP/2021



Piagam Penghargaan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan penghargaan kepada :

RAHMA NATASYA DEWANDA

SMP NEGERI 1 KEC. LAREH SAGO HALABAN, KAB. LIMA PULUH KOTA, PROV. SUMATERA BARAT

atas Prestasi Ananda dalam meraih **Perunggu** bidang **Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan, dan Seni**
Pada Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI) Jenjang SMP tingkat Nasional
yang dilaksanakan secara daring pada 7 s.d. 13 Desember 2021

Jakarta, 13 Desember 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

MTRAAA1741

NO : 018/PPN/SMP/2021



Piagam Penghargaan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan penghargaan kepada :

EKA DIAN PURWANTI

SMP NEGERI 1 KEC. LAREH SAGO HALABAN, KAB. LIMA PULUH KOTA, PROV. SUMATERA BARAT


atas Prestasi Ananda dalam meraih **Perunggu** bidang **Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan, dan Seni**
Pada Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI) Jenjang SMP tingkat Nasional
yang dilaksanakan secara daring pada 7 s.d. 13 Desember 2021

Jakarta, 13 Desember 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.



MTRAAA1742

NO : 018/PPN/SMP/2021



Piagam Penghargaan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan penghargaan kepada :

NAJWA BASIRHO FITRI

SMP NEGERI 1 KEC. LAREH SAGO HALABAN, KAB. LIMA PULUH KOTA, PROV. SUMATERA BARAT

atas Prestasi Ananda dalam meraih **Perunggu** bidang **Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan, dan Seni**
Pada Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI) Jenjang SMP tingkat Nasional
yang dilaksanakan secara daring pada 7 s.d. 13 Desember 2021

Jakarta, 13 Desember 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.